



PUTUSAN

NOMOR 319/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BADARUDIN ALIAS BADAR BIN ABDUL GANI (ALM)**

2. Tempat Lahir : Teratau

3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/06 Juli 1978

4. Jenis Kelamin : Laki-Laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Desa Teratau, RT. 02, Kecamatan Jaro,
Kabupaten Tabalong, provinsi Kalimantan Selatan

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022 Nomor : SP.Kap/48/VIII/2022/Res.Narkoba terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2022;

- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penahanan Penyidik berdasarkan Surat Perintah tanggal 05 Agustus 2022 Nomor : SP.Han/VIII/2022/Res.Narkoba, terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;

2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 22 Agustus 2022 Nomor : TAP-146/O.3.16/Enz.1/08/2022

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM



terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022 ;

3. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Tanggal 26 September 2022 Nomor 48/Pen.Pid/2022/PN Tjg terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2022 ;

4. Penahanan Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2022 Nomor : PRINT-821/O.3.16/Enz.2/10/2022 terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022 ;

5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 11 Nopember 2022 Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjg terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

6. Penahanan Hakim Tinggi / Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 2 Desember 2022 Nomor 392/PEN.PID/2022/PT BJM terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 21 Desember 2022 Nomor 392/PEN.PID/2022/PT BJM terhitung sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2022 ;

Terdakwa maju sendiri ;
Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM, tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 24 Nopember 2022 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-195/TAB/Enz.2/10/2022, tanggal 27 Oktober 2022 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

K E S A T U :

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Desa Teratau, Rt.02, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan tepatnya di sebuah rumah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi RAZIKINNOR dan Saksi AINUL ARIF yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba POLRES Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering terjadi transaksi narkotika;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut Para Saksi langsung melakukan pengintaian dan observasi di rumah yang berada di alamat tersebut, sesampainya di rumah Para Saksi langsung mendatangi rumah tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa yang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut benar di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok yang berada dalam ruma tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli kepada Sdr SANDI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa narkoba tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket narkoba;
- Bahwa 1 (satu) paket dijual kepada pembeli seharga Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lainnya dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dalam menjual narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0975 tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh BPOM Banjarmasin, bahwa narkoba jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metafetamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor 61

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual, dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika Saksi RAZIKINNOR dan Saksi ADITYA NURWASKITAHADI yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba POLRES Tabalong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah tersebut sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Para Saksi langsung melakukan pengintaian dan observasi di rumah yang berada dialamat tersebut, sesampainya dirumah Para Saksi langsung mendatangi rumah tersebut

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM



dan langsung mengamankan Terdakwa yang berada di dalam rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumah tersebut benar di temukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok yang berada dalam ruma tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan di bawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dengan cara membeli kepada Sdr SANDI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.700.000.- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya oleh Terdakwa narkoba tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket narkoba;

- Bahwa 1 (satu) paket dijual kepada pembeli seharga Rp.900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lainnya dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, Terdakwa mendapat keuntungan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dalam menjual narkoba tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang diamankan tersebut sudah dikonsumsi oleh Terdakwa dan barang bukti uang dari hasil penjualan narkoba tersebut sebagian sudah digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0975 tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh BPOM Banjarmasin, bahwa narkoba jenis Sabu-sabu yang telah disisihkan tersebut Positif (+) Metametamina yang terdaftar dalam narkoba golongan I nomor 61

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual, dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka menjalani terapi medis serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan atau teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA. : PDM-262/TAB/Enz.2/12/2021, yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 22 Nopember 2022, yang mana telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Ia Terdakwa BADARUDIN Als BADAR Bin (Alm) ABDUL GANI. telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BADARUDIN Als BADAR Bin (Alm) ABDUL GANI. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 6

(enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1 gram;
- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam;
- 1 (satu) kotak rokok bold djati warna hitam;
- 1 (satu) timbangan warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 24 Nopember 2022, yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Badarudin alias Badar bin Abdul Gani (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek INFINIX warna hitam metalik;
- 1 (satu) kotak rokok Bold Djati warna hitam;
- 1 (satu) timbangan warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar uang kertas sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 71/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang mana isinya menerangkan Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 1 Desember 2022 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2022 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 71/Akta.Pid.Sus/2022/PN

Tjg. ;

Telah membaca, memori banding dari Terdakwa yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 1 Desember 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 71/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tjg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung dan terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2022 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Tjg, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung ;

Telah membaca, memori banding dari Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 5 Desember 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 71/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tjg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung dan terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2022 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 71/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tjg, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjung ;

Telah membaca, Surat Mempelajari Berkas Perkara tanggal 7 Desember 2022 Nomor W15.U7/1714/HK.01/XII/2022 ditujukan kepada Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang isinya telah memberitahukan kepada Terdakwa tersebut untuk diberikan kesempatan

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Terdakwa putusan tersebut tidaklah objektif tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yundis serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang oleh karenanya putusan tersebut hanyalah untuk memberikan efek jera semata kepada terdakwa, hakim tidak mempertimbangkan alat bukti surat, keterangan terdakwa dan aspek-aspek lain, sesuai amanat hukum , sedangkan terciptanya sebuah keadilan dalam menetapkan sebuah putusan dan juga aspek keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, Pancasila dan undang-undang dasar 1945.
2. Bahwa, mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” seharusnya Majelis Hakim jangan hanya melihat secara tekstual saja namun haruslah juga dilihat

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM



kontekstualnya, dimana hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam penerapan pasal dalam undang-undang Narkotika tersebut.

3. Bahwa, meskipun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” namun fakta persidangan ternyata terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari saudara SANDI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa narkotika tersebut tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket narkotika.

4. Bahwa, dari fakta di atas serta kaitannya dengan sabu-sabu yang dibeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibeli dari saudara SANDI (DPO) merupakan sabu-sabu untuk di pakai sendiri sehingga beratnya dibawah batas maksimal yang masih ditoterir SEMA nomor 4 tahun 2010, maka dapat disimpulkan sikap batin atau mens rea terdakwa perkara ini adalah sebagai Penyalahguna Narkotika, meskipun sebelum menggunakan terdakwa membeli dan memiliki Narkotika tersebut akan tetapi tujuan akhir terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri.

5. Menimbang, bahwa terdakwa membagi kedalam paketan lebih kecil bukan untuk dijual atau dialihkan kepada orang lain, melainkan untuk digunakan sendiri secara berkala atau untuk digunakan kembali dikemudian hari.

6. Menimbang, bahwa terdakwa tidak sependapat dengan Hukum Majelis Hakim tentang perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu “tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” sedangkan di waktu penangkapan terdakwa tidak terbukti adanya bukti transaksi penjualan narkoba.

7. Secara logika penyalahguna narkoba golongan I sebagai mana ketentuan pasal 127 undang-undang republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 yang mana perbuatan terdakwa telah menguasai atau memiliki sabu-sabu tersebut, karena bagaimanapun tidaklah mungkin dapat menggunakan sabu-sabu tanpa menguasai atau memiliki sabu-sabu terlebih dahulu.

8. Bahwa, Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1386 K / 2011 telah menyatakan penerapan pasal dalam undang-undang Narkoba jangan dibaca secara tekstual akan tetapi dibaca secara kontekstual dengan melihat tujuan akhir pelaku terhadap Narkoba tersebut.

9. Bahwa, berdasarkan pasal 53 ayat (2) undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 68 Huruf a undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 telah ditentukan bahwa Hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan Hukum yang tepat dan benar.

10. Bahwa, dengan demikian sesungguhnya terdakwa hanyalah merupakan bagian dari korban peredaran luas Narkoba di Indonesia yang sudah menunjukkan kecenderungan yang makin meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif dengan korban yang meluas, sehingga Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri dan

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM



epas dari penyalahgunaan Narkotika tersebut selain dari memberi efek jer
a semata.

Berdasarkan alasan-alasan dan hal tersebut diatas, saya memohon
kepada ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk berkenan menjatuhkan pu
tusan.

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari terdakwa Badarudin Alias Badar Bin Abdul Gani (Alm).

MENGADILI SENDIRI

- Membatalkan Putusan dan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Neg
eri Tanjung Nomor 195/PID.SUS/2022/PN TJG tanggal 24 November
2022 yang dimintakan banding.
- Menyatakan terdakwa Badarudin Alias Badar Bin Abdul Gani (Alm) telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana h
ak melawan hukum "penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman
bagi diri sendiri" dan korban peredaran luas Narkotika di Indonesia.
- Dan atau memohon putusan yang lebih ringan berdasarkan asas keadil
an, Pancasila dan undang-undang 1945.

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Terdakwa Penuntut
Umum Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut
Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai
berikut:

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Ia Terdakwa BADARUDIN Als BADAR Bin (Alm) ABDUL GANI. telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Membeli, Menjadi perantara dalam jual beli atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BADARUDIN Als BADAR Bin (Alm) ABDUL GANI. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna hitam;
 - 1 (satu) kotak rokok bold djati warna hitam;
 - 1 (satu) timbangan warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang hasil penjualan sebanyak Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penuntut Umum oleh Terdakwa tidak Mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 24 Nopember 2022 telah terdapat fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Ainul Arif bin Makin dan Saksi Razikinnor bin Johansyah pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Desa Teratau RT. 02, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, karena diketahui memiliki narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas kepolisian menemukan serbuk kristal warna bening narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan berat 0,10 (nol koma satu kosong) gram di dalam sebuah kotak rokok yang terletak di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Sdr. Sandi yang berdomisi di Desa Wirang pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu setelah diajak oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Udin dengan berat 1 (satu)

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WITA dengan harga Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan kesepakatan Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Udin, Terdakwa dan Sdr. Udin akan membeli narkoba jenis sabu-sabu secara patungan namun uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah uang Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Sdr. Udin kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa telah menyerahkan bagian narkoba jenis sabu-sabu yang menjadi milik Sdr. Udin pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa uang patungan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang di warung sembako sehingga tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan sisa pembelian yang telah dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang kesehatan/kefarmasian, Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif kedua

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM



melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari pemidanaan itu yang adalah agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai memori banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tertanggal 1 Desember 2022 dan tanggal 5 Desember 2022 keberatan Terdakwa dan Penuntut Umum didalam memori bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru serta jika dihubungkan dengan semua fakta yang terungkap di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama termasuk mengenai pemidanaannya itu, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak perlu mempertimbangkannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri tanjung Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Tjg, tanggal 24 Nopember 2022 itu, beralasan untuk dikuatkan ;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i jo. pasal 222 ayat (1) KUHP membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **BADARUDIN ALIAS BADAR BIN ABDUL GANI (ALM)** dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 195/Pid.Sus/ 2022/PN Tjg, tanggal 24 Nopember 2022 yang di mintakan banding tersebut ;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023 oleh kami TINUK KUSHARTATI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARISI SIREGAR, SH,M.H., dan ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM, tanggal 21 Desember 2022 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ripaddin Akhmad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MARISI SIREGAR, SH,M.H.,

TINUK KUSHARTATI,SH.

ENDANG SRI WIDAYANTI, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

RIPADDIN AKHMAD,S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 319/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)